



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Gst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

PENGUGAT, NIK. 1204015308900005, Tempat/tanggal lahir, Gunungsitoli/13-08-1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Sutomo No. 17, Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, No. Hp. 082142744734, email: jawaagustini@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" ;

Melawan

TERGUGAT, NIK. 1204012905860008, Tempat/tanggal lahir, Mudik/25-05-1986, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Puma I Apartemen Taman Kemayoran Condominium, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, No. Hp. 082369990901, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 September 2024, telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsitoli secara e-court dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Gst tanggal 11 September 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 36Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungsitoli, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/13/VII/2011, tertanggal 25 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan didesa mudik sebagai kediaman bersama dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - **Gibran Ibrahim Ge'e, lahir di Gunungsitoli/11-12-2012, Laki-laki;**
 - **Naifah Salwah Azmi Ge'e, lahir di Gunungsitoli/08-10-2014, Perempuan;**
 - **Kamil Ramadhan Ge'e, lahir di gunungsitoli/12-06-2017, Laki-laki;**
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa penghasilan Tergugat kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari sehingga pada bulan Juni tahun 2020 Tergugat pergi ke Jakarta dengan alasan untuk mencari pekerjaan seijin dari Penggugat;
 - Bahwa sejak Mei 2021 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kiriman uang belanja dan kebutuhan anak-anak tidak mencukupi;
4. Bahwa puncaknya pada bulan April tahun 2022 terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui telah selingkuh dan memiliki wanita lain;
5. Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 4 tahun, selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 36Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - **Gibran Ibrahim Ge'e, lahir di Gunungsitoli/11-12-2012, Laki-laki;**
 - **Naifah Salwah Azmi Ge'e, lahir di Gunungsitoli/08-10-2014, Perempuan;**
 - **Kamil Ramadhan Ge'e, lahir di gunungsitoli/12-06-2017, Laki-laki;**dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 36Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat agar sedianya mengupayakan perdamaian dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim menyampaikan kepada Penggugat bahwa relaas panggilan kepada Tergugat masih belum memuat alamat yang lengkap sehingga relaas panggilan tidak sampai kepada Tergugat, oleh karenanya hakim menyarankan agar Penggugat mencari alamat lengkap Tergugat, dan atas saran tersebut Tergugat menerimanya dan akan mencari alamat lengkap Tergugat, kemudan dipersidangan Penggugat bermohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapnya dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan menunjuk kepada berita acara dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa merujuk gugatan di atas, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Wilayah kota Gunungsitoli, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang relatif Pengadilan Agama Gunungsitoli (Vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama (Vide : Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 36Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat bermohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya, pencabutan mana dinyatakan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara, maka Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai karena dicabut, maka Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Gst oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunungsitoli untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gunungsitoli pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah oleh M. AFIF, S.H.I., putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 36Pdt.G/2024/PA.Gst



M. Afif, S.H.I.

Panitera Sidang

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP
a.	Pendaftaran : Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
d.	Redaksi : Rp. 10.000,00
e.	Pencabutan perkara : Rp. -
2.	Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3.	Panggilan : Rp. 61.000,00
4.	Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 181.000,00
Terbilang	(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)